



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3040-3053

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Harmonisasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Moh.Taufik^{1✉}, Ina Helianny²

(1) Universitas Pancasakti Tegal, (2) Universitas Mpu Tantular Jakarta

Email: moh_taufik@upstegal.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pengembangan aturan hukum harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Prinsip supremasi hukum harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, dan tidak boleh diabaikan. Dalam rangka mempercepat implementasi UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi menekankan kepada daerah daerah bahwa Peraturan Daerah yang ada diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Studi Ini adalah Studi Yuridis Normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menyelaraskan peraturan daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaan Hak Cipta dan Hambatan dalam Proses Harmonisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat yuridis menyajikan norma dengan cara deskriptif. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menerapkan harmonisasi peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun tidak semua, karena terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan harmonisasi regulasi. Berbagai kendala yang ada dapat diatasi dengan melibatkan cabang eksekutif dan legislatif secara aktif serta berkolaborasi dengan akademisi, sehingga harmonisasi hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Harmonisasi, Peraturan Daerah, Cipta Kerja*

Abstract

The development of a rule of law should prioritize legal principles. The principle of the rule of law should be built and developed according to the principles of democracy or popular sovereignty, and must not be ignored. In order to accelerate the implementation of the Job Creation Law, President Jokowi emphasized to regional regions that existing Regional Regulations are expected to be able to synchronize and harmonize with the Job Creation Law. Perpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Study This is Study Juridical Normative . The purpose of this research is to find out how to harmonize existing regional regulations in the Tegal Regency Government with Government Regulations in Lieu of Laws . number 2 of 2022 concerning copyright work and obstacles in the harmonization process. Research methods This use method qualitative data analysis that is juridical presented norms in a way descriptive. The regional government of Tegal Regency has implemented harmonization of regional regulations with Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Than 2022 concerning Job Creation, but not all, because there are various obstacles in implementing regulatory harmonization. Various existing obstacles can be overcome by actively involving the executive and legislative branches and collaborating with academics, so that legal harmonization can run effectively and in accordance with applicable legal rules.

Keywords: *Harmonization, Regional Regulations, Job Creation*

PENDAHULUAN

Pengembangan negara hukum hendaknya mengedepankan Prinsip prinsip hukum. Prinsip negara hukum hendaknya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, serta tidak boleh mengabaikannya. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)⁴ atau pun korporatokrasi (Mulyani, 2022). Ciri dari negara hukum atau *Rechtsstaat* adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang. Eksekutif dan Legislatif sebagai lembaga pembentukperaturan perundang-undangan hingga level tingkat peraturan daerah tentunya menjadikan pijakan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di suatu negara, agar penyelenggaraan negara, masyarakat, badan hukum dan usaha dapat memiliki pijakan hukum sesuai yang dibutuhkan.

Persoalan "bawaan" negara hukum adalah potensi disharmonisasi regulasi yang mengakibatkan apa yang disebut Richard Susskind dalam yang kemudian populer disebut obesitas hukum. Selain meningkatnya peran pengadilan dalam menentukan validitas setiap regulasi maupun kebijakan negara, ternyata penyusunan regulasi yang dilakukan secara TSM (tidak terstruktur dan tidak sistematis namun masif) merupakan bom waktu bagi penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Regulasi yang saling

tumpang (dan tumbang)tindih(serta menindih) merupakan faktor akut yang justru melahirkan ke(tidak) pastian hukum kesenjangan perlakuan dihadapan hukum, dan alienisasi HAM (Candranegara, 2023).

Pada pelantikan periode ke-dua Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019, dalam pidatonya menyampaikan rencananya akan membuat UU Omnibus Law sebagai bentuk penyederhanaan regulasi di Indonesia, ide ini berangkat dari persoalan obesitas regulasi yang menghambat investasi di Indonesia akibat saling tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, beban harmonisasi dan sinkronisasi, tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan data peraturan.go.id, jumlah regulasi kita dari undang-undang berjumlah 1.687, peraturan pemerintah berjumlah 4.553, peraturan presiden berjumlah 2.006, Peraturan BPK berjumlah 26, Peraturan Bank Indonesia berjumlah 146, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 328, Peraturan Menteri berjumlah 14.622, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berjumlah 3.722, Peraturan Daerah berjumlah 15.960. maka total keseluruhan adalah 43.235 peraturan perundang-undangan (Chandranegara, 2020).

Menurut guru besar FH UI, Prof. Satya Arinanto, obesitas regulasi dimulai sejak Pemerintah Belanda memberlakukan sekitar 7000 peraturan perundang-undangan di wilayah Hindia Belanda (sekarang Republik Indonesia) dari tahun 1819. Berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 1995, masih tersisa sekitar 400 peraturan perundang-undangan dari masa kolonial yang masih berlaku hingga sekarang. Hal ini antara lain merupakan efek dari program pembaruan dan pembangunan hukum nasional yang telah dilakukan sejak pasca tahun 1949 atau setelah Indonesia Merdeka (Satya Arinanto, Keterangan Ahli eksekutif, termuat dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 360-371).

Sejak menjadi diskursus penggunaan istilah omnibus law yang merupakan hal baru di Indonesia, dimulai dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait omnibus law dalam pidato pelantikannya dengan cepat mengundang perhatian publik. Omnibus merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang lazim diterapkan di berbagai negara untuk mempercepat proses legislasi, memudahkan harmonisasi peraturan, dan menghemat biaya penyusunan dan pembahasan. Metode Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh negara di dunia terutama yang menggunakan tradisi common law system. Di dunia terdapat dua sistem hukum yakni common law system dan civil law system. Indonesia mewarisi tradisi civil law system Yantina Debora, (*"Pengertian Omnibus Law & Isi UU Cipta Kerja yang Bisa Rugikan Buruh"*,

<https://tirto.id/f5Du>, 2/12/2020). Salah satu bentuk peraturan yang menggunakan metode Omnibus Law adalah Undang Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, atau yang lebih familier dikenal dengan Omnibus Law, adalah peraturan yang ditetapkan dengan tujuan mempercepat reformasi di sektor ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan pada tahun 2020 dengan nomor 11, sehingga penulisan aturan ini secara formal adalah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja merupakan pembaruan dari peraturan ketenagakerjaan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa membawa perubahan signifikan agar menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta memberikan kepastian hukum kepada golongan pekerja atau buruh. UU Cipta Kerja juga berperan dalam memberikan panduan tentang aturan, hak, dan kewajiban bagi karyawan melalui aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam rangka untuk bisa mempercepat akselerasi pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja, Presiden Jokowi menekankan kepada daerah daerah agar Peraturan Daerah yang ada diharapkan untuk bisa meelakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang Undang Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini telah resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 lalu. Perpu Cipta Kerja merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Penataan Peraturan Daerah menjadi mendesak untuk dilakukan seiring semakin terungkapnya perda-perda bermasalah. Pada 2016, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan, 1.765 di antaranya adalah perda dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri, dan 1.267 perda/perkadakabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Gubernur (Kompas.com). Ribuan perdatersebut dianggap bermasalah karena menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Detik.com).

Secara hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Perda menjadi instrumen hukum yang paling bawah dan dekat dengan lapisan masyarakat, sehingga benturan disharmonisasi dan tumpang tindih pengaturan sangat terbuka lebar. Lebih lanjut, pembentukan peraturan daerah merupakan satu keniscayaan dalam

Unrangkapenyelenggaraan otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai kebijakan di daerah kerap kali harus didasarkan atas adanya legalitas hukum dalam bentuk peraturan daerah. Skema dari desain memiliki wewenang sebagai konsekuensi desentralisasi, daerah dalam hal membentuk peraturan daerah sesuai bingkai otonomi daerah.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. RKPD Tahun 2022 juga diselaraskan dengan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tegal adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah, diperlukan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis. Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum adalah mengkaji hukum dari sisi ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis karena yang diteliti hukum dalam taraf ideal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain. Data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, pembelian buku, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar). Sedangkan penelusuran secara *online* dilakukan dengan *searching* di internet.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian

ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Regulasi di Pemerintah Kabupaten Tegal terkait Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Produk hukum baru, biasanya muncul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Namun, ada kalanya munculnya regulasi tidak mampu mengatasi masalah dan justru menghadirkan persoalan baru. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengambil contoh bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berkali-kali berganti. Daerah baru menjalankan satu undang-undang yang memberi mereka kewenangan di sektor tertentu, tetapi kemudian muncul undang-undang baru yang mengubah semuanya.

Dia memberi contoh, ada banyak kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi melalui UU 23 tahun 2014. Namun dalam pengaturan sektor tertentu, seperti diatur UU 3 tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan provinsi diminta oleh pemerintah pusat di Jakarta. Belum lagi kemudian muncul UU Cipta Kerja atau *omnibus law*, yang kemungkinan akan kembali mengubah berbagai hal. "Dalam hal transisi perubahan undang-undang sekarang ini mengalami persoalan. Di Kalimantan Timur, kondisi perizinan batu bara dengan ditarik ke Jakarta, sekarang di lapangan terjadi *illegal mining*. Pemda tidak punya payung hukum kewenangan dalam mengatur ini," tambah Isran Noor.

Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Ni'matul Huda yang menjadi pembicara diskusi, mengamini apa yang dikatakan Isran Noor. UUD 1945 sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat mengenai pedoman hukum otonomi daerah. Masalahnya ada dalam undang-undang di bawahnya, yang secara khusus mengatur soal itu. Menurut Ni'matul konstitusi Indonesia menjamin adanya pelaksanaan otonomi seluas-luasnya bagi daerah. Namun, masih dipertanyakan jaminan konstitusional seperti apa yang diberikan pemerintah pusat. Dia menegaskan, diperlukan kebijakan untuk mengatur persoalan ini secara lebih rinci.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah akibat kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi ketidakpastian global dan krisis ekonomi. Begitu pula untuk mengantisipasi resesi global, perlunya meredam inflasi, dan ancaman stagnasi.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai keberadaan Perppu No.2 Tahun 2022 diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dan investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi memasuki tahun politik, investor amat membutuhkan kepastian hukum. "Jangan sampai ganti pimpinan ganti regulasi. Ia melihat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa memulihkan perekonomian nasional di tengah ancaman krisis ekonomi dan ketidakpastian global. Ada dampak nyata dari berlakunya UU Cipta Kerja ini. Seperti peningkatan realisasi investasi pasca pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU 11/2020. Ia masih ingat terdapat 80 UU dan lebih dari 1.200 pasal yang dapat dilakukan perubahan secara sapujagat dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multi sektor.

Maka dengan keluarnya Perppu nomor 2 Tahun 2022, peraturan daerah yang ada di Kabupaten Tegal untuk mengharmonisasikan dengan Perppu tersebut, agar pelaksanaan pembangunan selaras dengan tujuan dan harapan dari Kebijakan Cipta Kerja tersebut. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Kebijakan terdiri dari dua macam, yaitu kebijakan yang bersifat tetap atau *regulatory policies* yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dalam kaitannya ini, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.

Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum. Disharmoni hukum yang telah terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmonisasi hukum yang belum terjadi harus dicegah melalui upaya-upaya penyelarasan, penyerasian, dan penyesuaian berbagai kegiatan harmonisasi hukum.

Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan terjadinya disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan melalui kegiatan penyerasian dan penyelarasan hukum.

Disamping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi.

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah yaitu:

1. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
3. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
4. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
5. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

Ditambahkan bahwa penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi yang rasional dilakukan untuk menemukan: (a) kehendak hukum atau cita-cita hukum yaitu kepastian hukum itu sendiri, (b) kehendak masyarakat yaitu keadilan, dan (c) kehendak moral yaitu kebenaran.

Hambatan-Hambatan dalam Pengaturan Regulasi di Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pengaturan regulasi di Pemerintah Kabupaten Tegal dalam harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tentu pelaksanaannya banyak terjadi hambatan hambatan. Catatan kegagalan menciptakan Perda yang tertib tidak saja meninggalkan sejarah namun juga menyisakan problematika terkait kewenangan. Bagaimana terkait konteks otoritas eksekutif dalam melakukan revidi berujung rekomendasi

mencabut, merubah dan tetap memberlakukan Perda dirasa kurang tepat. Hal demikian disebabkan irisan kewenangan yang lekat dengan fungsi yudikatif melalui judicial review baik yang dijalankan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Oleh sebab itu otoritas pemerintah sebagai pemrakarsa Perda seharusnya kompeten untuk melakukan executive preview (Anang Dwiatmoko). Proses preview oleh pemerintah dilakukan melalui berbagai proses koordinasi dan sinkronisasi sampai pada suatu Perda disahkan sehingga suatu regulasi daerah yang diproduksi menjadi harmonis.

Selain tercapainya peraturan harmonis semenjak hulu hingga hilir, terdapat tantangan bagaimana agar dalam membentuk peraturan daerah lantas tidak menimbulkan problematika baru. Dampak positif pembentukan Perda harus dapat dirasakan seperti mendorong pembangunan daerah dan kesinambungan program pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.¹⁴ Problematika lainnya juga tergambar ketika pemerintah daerah hendak menyusun perencanaan dalam membentuk Perda. Ketidakmatangan dalam merencanakan Perda memiliki dampak tidak berfungsinya Perda juga tidak tercapai tujuan objektif bagi masyarakat di daerah.

Terdapat tiga fungsi daripada suatu peraturan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ialah fungsi peraturan daerah yang pertama. Sedangkan fungsi kedua dan ketiga yakni menampung kondisi khusus daerah serta sebagai media penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵ Fungsi peraturan daerah tersebut dapat menyebabkan problematika khususnya dalam perumusan materi muatan. Di satu sisi suatu Perda dapat sebagai rumusan otonom yang tidak terikat, namun disisi lainnya muatan Perda berisi rumusan yang subordinatif (terikat). Olehnya demi kepastian perundang-undangan, keberadaan rumusan materi muatan Perda menjadi penting dan dibutuhkan (Indrati, 2021). Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011¹⁷ telah mengatur pelaksanaan harmonisasi suatu Perda. Selain ketentuan tersebut, terdapat pula aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun 2018 (Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan).

Dalam konteks otonomi daerah, Permendagri tersebut di atas menggunakan nomenklatur berbeda dengan substansi yang hampir sama dengan peraturan di bidang pembentukan peraturan perundangundangan. Beberapa tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yakni, Pertama, tahap perencanaan Perda¹⁹, Kedua, tahap penyusunan Perda, yakni penyesuaian naskah akademik²⁰, Ketiga, tahap pembahasan yang melibatkan kepala daerah dan DPRD dengan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri atau dikenal sebagai tahap fasilitasi khususnya bagi raperda yang bersifat wajib²¹, Keempat, tahap diajukannya nomor register Raperda oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai wakil pusat untuk Raperda Kabupaten/Kota yang paling lama 3 hari sejak masing-masing kepala daerah menerima Raperda hasil dari DPRD²², Kelima, tahap klarifikasi atas Perda yang telah diundangkan, dimana dilakukan oleh Mendagri untuk klarifikasi Perda Provinsi dan oleh Sekda atas nama Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota yang prosesnya dilakukan dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak Perda diterima.

Persoalan masih terdapatnya Perda yang bermasalah meski telah terdapat berbagai kebijakan Pemerintah, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut. Bahkan paska MK menerbitkan putusan yang membatalkan kewenangan Mendagri maupun Gubernur untuk mencabut Perda, nyatanya Pemerintah masih belum memberikan respon terbaik. Kondisi demikian ditunjukkan dari tidak adanya grand strategi dari Pemerintah dalam memberikan kepastian bahwa peraturan yang tingkatannya diatas Perda dapat selaras sehingga tidak terjadi disharmoni.²⁷ Walau demikian telah lahir Permenkumham nomor 2 tahun 2019 sebagai perangkat yang dijadikan solusi praktis dan sekaligus kontribusi daripada mengatasi persoalan disharmoni melalui saluran non-yudisial.²⁸ Dalam beleid dimaksud menyangkut juga penyelesaian jalur mediasi terhadap disharmoni suatu Perda (Anggono, 2020).

Adapun beberapa problematika dari kewajiban pelaksanaan harmonisasi sentralistik suatu Raperda yang secara umum dihadapi Pemerintah Kabupaten Tegal , yakni:

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Tegal masih belum memadai dalam melakukan harmonisasi Perda di daerah.³⁰ Sementara perancang di daerah juga tidak sama dalam hal kemampuan akibat belum meratanya pelaksanaan pembinaan kompetensi.
2. Orientasi kewajiban harmonisasi Perda di daerah untuk memenuhi syarat formil dengan menggunakan pola (template) yang telah dibuat oleh pusat sehingga tidak maksimal dalam memetakan apakah suatu Perda bertentangan atau bersesuaian

dengan peraturan perundang-undangan baik setingkat maupun peraturan yang lebih tinggi.

3. Perubahan kewenangan untuk mengontrol pembentukan Perda yang semula ada pada lingkup horizontal pemerintah daerah menjadi vertikal di tangan pemerintah pusat akan merubah paradigma bagi daerah yang semula mendapatkan revidi terhadap Perda yang diusulkan menjadi represif terhadap Perda yang hendak dibuat pemerintah daerah.
4. Proses harmonisasi Perda akan membutuhkan waktu ekstra bagi daerah dalam membentuk Perda. sementara jumlah Perda yang diusulkan pemerintah daerah untuk kemudian diproses tentu tidaklah sedikit.
5. Terdapatnya praktek selain kewajiban harmonisasi Perda oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yakni melalui *executive preview* yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri namun belum didukung instrumen dan pedoman agar pelaksanaannya menjadi efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan Regulasi di Pemerintah Kabupaten Tegal terkait harmonisasi Peraturan Daerah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dengan 4 macam pendekatan 4 macam dalam pendekatan harmonisasi hukum yaitu : 1) Harmonisasi hukum mengacu pada perundang-undangan, 2). Harmonisasi hukum mengacu ruang lingkup, 3). Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan, 4). Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi.
2. Hambatan hambatan Dalam Pengaturan regulasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terkait harmonisasi Peraturan daerah dengan perppu Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja antara lain : 1).Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Tegal masih belum memadai, 2). Orientasi kewajiban harmonisasi Perda di daerah untuk memenuhi syarat formil dengan menggunakan pola (template) yang telah dibuat oleh pusat sehingga tidak maksimal dalam memetakan apakah suatu Perda bertentangan atau bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan baik setingkat maupun peraturan yang lebih tinggi, 3). Proses harmonisasi Perda akan membutuhkan waktu ekstra bagi daerah dalam membentuk Perda, 4). Terdapatnya

praktek selain kewajiban harmonisasi Perda oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yakni melalui *executive preview* yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri namun belum didukung instrumen dan pedoman agar pelaksanaannya menjadi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2020) hlm. 450-465.
- Anang Dwiatmoko dan Harsanti, Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 19 Nomor 3 September 2022, Halaman 292-306.
- Basri Mulyani, Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law, *Juridica*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022 halaman 61-78..<https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.198>.
- Detik.com, "Mendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dicabut atau Direvisi Pemerintah," <https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah>, 21/6/2016, diakses 30/8/2023.
- Helmi, Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme, *Undang ; Jurnal Hukum (UJH)*, Volume 4 Nomor 2 2021 halman 441-472. DOI: 10.22437/ujh.4.2.441-472.
- Ibnu Sina Candranegara, *Bentuk Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 26 September 2023, halaman 435-457. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>
- Kompas.com, "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkappidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, 20/20/2019, diakses 1/10/2023.
- Kompas.com, "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkappidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, 20/20/2019, diakses 1/10/2023.
- Maria Farida Indrati, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi "Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan", (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2021).
- Satya Arinanto, Keterangan Ahli eksekutif, termuat dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 360-371.
- Yantina Debora, "Pengertian Omnibus Law & Isi UU Cipta Kerja yang Bisa

Rugikan Buruh", <https://tirto.id/f5Du>, 2/12/2020.

UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang Undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Clpta Kerja.